

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DENGAN DOKUMEN
PRIBADI SEBAGAI JAMINAN PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN
PINJAM MEMINJAM DI KOPERASI PAMENGKEUT BANDA
KOTA TASIKMALAYA**

Chandra Fahreza dan Endang Heriyani, S.H., M.Hum.

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

fahrezachandram@gmail.com; endangheriyani@umy.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana cara penyelesaian sengketa wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan dokumen pribadi di koperasi pamengkeut banda kota Tasikmalaya menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penyelesaian sengketa dalam hal pemimjam melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam yang menggunakan jaminan dokumen pribadi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara menganalisis dan menelusuri bahan dokumen yang siap pakai mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan jaminan dokumen pribadi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi yang dimana wanprestasi tersebut dilakukan oleh anggota koperasi, pihak koperasi akan melakukan upaya penyelesaian permasalahannya diluar pengadilan dan mengutamakan tindakan yang bersifat kekeluargaan dan persuasif. Pihak koperasi lebih mengutamakan penyelesaian sengketanya dengan pendekatan yang bersifat kekeluargaan.

Kata Kunci: *Jaminan, Koperasi, Perjanjian Pinjaman Wanprestasi.*

I. PENDAHULUAN

Koperasi adalah badan usaha yang bergerak sebagai organisasi ekonomi rakyat, yang memiliki sifat sosial dimana dijalankan langsung oleh anggota koperasi itu sendiri. Keanggotaan koperasi itu sendiri berdasarkan atas sukarela yang mempunyai kepentingan, hak, dan kewajiban yang sama.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah salah satu bidang usaha koperasi yang setiap hari kebutuhan di masyarakat semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas sebagai masyarakat baik untuk memenuhi sandang, papan maupun pangan.¹ Dalam bidang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) permintaanya sangat tinggi yang dibantu dalam kebutuhan akan modal.

Mendengar tentang pinjam meminjam atau disebut dengan utang piutang sudah bukan hal yang asing didengar, karena hamper setiap hari pada roda perekonomian selalu saja ada utang piutang dan ada pula yang menjadi masalah dalam hal utang piutang baik dalam hal pencairan dana sampai, pelunasan dan sampai wanprestasi. Pinjam meminjam ini dapat dikatakan juga dengan utang piutang yang merupakan perjanjian dimana para pihak yang satu dengan pihak lainnya serta objek yang diperjanjikan dalam pinjam meminjam ini adalah uang. Perjanjian utang piutang uang ini termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam, tingginya tingkat kemiskinan di indonesia ini diharapkan dapat berkurang dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu dengan dibantu Koperasi

¹Atje Partadiredja, 2000, *Manajemen koperasi*, Jakarta: Bharta, hlm.3.

Simpan Pinjam (KSP) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang tertarik dan berminat menjadi nasabah di koperasi untuk melakukan simpan pinjam. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang mengatakan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Jenis koperasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu koperasi konsumsi (menyediakan barang konsumsi anggotanya), koperasi produksi (menghasilkan barang bersama), koperasi simpan pinjam (menerima dan memberikan pinjaman), dan koperasi serba usaha (campuran).²

Dalam Pasal 1754 KUHPerdara menjelaskan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang akan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang satu mengembalikan sejumlah yang sama. Sepakat mereka yang mengikat

² Andjar Patcha W dkk, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan dan Modal Usaha*, Jakarta:Kencana Prenanda Media hlm.25.

dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, hal tertentu, dan sebab yang halal adalah merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian sebagai syarat sahnya suatu perjanjian untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam seperti yang tertera pada Pasal 1320 KUHPerdara.

Dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pamengkeut Banda dibutuhkan sebuah jaminan yang hanya berupa dokumen pribadi sebagai jaminanya. Dokumen pribadi itu sendiri dapat berupa KTP, ijazah, kartu keluarga, passport, dan sim. Apabila telah terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak maka salah satu pihak harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul kepada pihak lain. hal ini timbul karena perjanjian pinjam meminjam menimbulkan hubungan hukum antara kreditur dan debitur.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka proses perjanjian pinjam meminjam di koperasi simpan pinjam (KSP) pamengkeut banda yang hanya membutuhkan asas kepercayaan sebagai anggota koperasi dan dokumen pribadi sebagai jaminan dalam melakukan pinjaman sudah cukup kuat secara hukum.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa dalam hal peminjam

melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam yang menggunakan jaminan dokumen pribadi?

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode Penelitian yuridis normatif dan empiris.

1. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum untuk menghasilkan sebuah argumentasi dan teori dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi penulis. Selain itu juga penyelesaian masalah akan lebih rinci untuk diketahui dan dimengerti. Dalam meninjau dan melihat serta menganalisa suatu masalah menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum atau dengan kata lain menggunakan metode penelitian yuridis.³ selain itu juga dalam penelitian ini menekankan pada langkah-langkah dengan cara mencari teori dan analisis pengujian data berdasar data sekunder atau kepustakaan mengenai tinjauan hukum, atau disebut juga dengan normatif. Hal ini bertujuan untuk dapat memahami kedudukan hukum dokumen pribadi sebagai jaminan dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di koperasi pamengkeut banda kota tasikmalaya.

³ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.34.

2. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan melalui wawancara pihak terkait dan juga melalui perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung.

B. Data Penelitian

1. Data Primer

Pengambilan data primer dalam penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya di JL. R.Ikik Wiradikarta No.45, Tawang Sari, Tawang. Subyek dalam penelitian ini adalah Ketua Koperasi dan nasabah koperasi di Koperasi Simpan Pinjam Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya.

2. Data Sekunder

Untuk mendapatkan bahan penelitian ini, maka dalam penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan-bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini diambil dari studi pustaka yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum. Bahan penelitian tersebut antara lain meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dan

Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer seperti: buku-buku literatur, jurnal penelitian dan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Antara lain yaitu buku-buku atau hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu yaitu sumber bahan hukum yang bertujuan meberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari kamus besar bahasa Indonesia.

C. Narasumber dan Responden

1. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti tetapi tidak terkait langsung dengan objek penelitian yaitu Bapak Saeful Juyus dan Bapak Iyos Rosidin sebagai pengurus Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya.

2. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek yang akan diteliti yaitu anggota Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Peneliti menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Informasi yang dihimpun diperoleh dari pusat data dari lembaga atau instansi pemerintah yang terkait dengan objek penelitian, jurnal, tesis dan internet.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara untuk penelitian ini ditujukan kepada narasumber dan responden atau pihak yang secara langsung terkait dan berkompeten. Wawancara menerapkan jenis wawancara terstruktur dengan menggunakan instrumen wawancara dari peneliti dan pertanyaan dapat berkembang berdasarkan jawaban dari narasumber dan responden yang berkompeten.

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya di JL. R.Ikik Wiradikarta No.45, Tawang Sari, Tawang. Subyek dalam penelitian ini adalah Ketua Koperasi dan nasabah koperasi di Koperasi Simpan Pinjam Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas dalam hukum, doktrin dari para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta

hukum untuk mengkaji bagaimana kedudukan hukum dokumen pribadi sebagai jaminan dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di koperasi pamengkeut banda kota Tasikmalaya.

IV. HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam pada Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya

Pada proses perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya, pihak koperasi dalam memberikan perjanjian pinjaman kepada anggota koperasi pertama-tama melihat kemampuan anggota koperasi dan melakukan penilaian apakah anggota koperasi tersebut dapat dan mampu untuk mengembalikan pinjaman atau melunasi pinjamana dengan tepat waktu. Selain itu juga dalam memberikan pinjaman pihak koperasi memberikan standarisasi bahwa yang akan meminjam haruslah telah melakukan pembayaran iuran minimal tiga kali pembayaran untuk menjamin bahwa anggota koperasi tersebut serius menjadi anggota koperasi.

Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya dalam memberikan pinjaman kepada anggota koperasinya dan memberikan pinjaman dana melakukan usaha lainnya, koperasi selalu melakukan cara-cara yang tidak merugikan kepentingan anggota koperasi yang telah mempercayakan dananya kepada Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya dan juga kepentingan koperasi itu sendiri. Jadi koperasi dalam menyalurkan dana

suatu pinjaman kepada anggotanya, pihak koperasi selalu memperhatikan aspek keamanan yang sangat fundamental untuk kembalinya dana yang dipinjamkan tersebut. Setelah pinjaman tersebut diberikan, Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya perlu melakukan pengecekan dan pemantauan terhadap anggota koperasi penggunaan dana pinjaman tersebut, serta melihat kemampuan, kepatuhan dan loyalitasnya sebagai anggota Koperas Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya dalam memenuhi kewajibanya.

Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya selalu melihat keseriusan anggota koperasinya dan meminta jaminan yang berguna dan setara dengan dana pinjaman untuk keamanan suatu dana pinjaman yang diberikan kepada anggotanya. Jaminan ini dapat berguna sebagai sarana pencegahan dalam mengupayakan suatu pencegahan apabila terjadinya wanprestasi. Setiap pengajuan pinjaman yang diajukan oleh anggota koperasi, pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya senantiasa selalu memperhatikan dan meninjau hal-hal yang menyangkut kondisi dan keadaan internal koperasi dan keadaan anggota koperasi yang meminjam. Setelah pihak koperasi memperhatikan keadaan internal koperasi dan pihak koperasi itu sendiri telah mampu mampu menyediakan dan memberikan dana untuk diberikan kepada peminjam, maka langkah selanjutnya pihak koperasi akan mempertimbangkan beberapam aspek permohonan pinjaman

yang diajukan anggota koperasi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan peminjam di Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya adalah:⁴

- 1) Keseriusan anggota koperasi menjadi anggota;
- 2) Usaha anggota koperasi;
- 3) Kemampuan dan kesanggupan untuk membayar kembali pinjaman dan;
- 4) Jaminan pinjaman.

Dalam melayani anggotanya Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya untuk memberikan fasilitas pinjaman telah menetapkan ketentuan tentang tata cara pengajuan dan penyaluran pinjamannya, ditetapkan beberapa prosedur yang harus dilalui oleh pihak peminjam untuk dapat melakukan simpan pinjam di koperasi. Berikut adalah beberapa tahapan-tahapan prosedur pengajuan pinjaman pada Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya, yaitu:

- 1) Tahap persiapan pinjaman

Pada tahapan ini pada awalnya pihak koperasi memberikan informasi kepada anggota koperasi mengenai tingkat bunga yang akan didapat, jaminan dalam pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Setelah diberikan informasi langkah selanjutnya adalah anggota koperasi yang akan meminjam datang ke kantor Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya dengan membawa syarat-syarat yang sudah ditetapkan untuk meminjam dan membawa surat permohonan pinjaman serta

⁴ Wawancara dengan Saeful Juyus, tanggal 15 Januari 2019 di Kantor Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya.

syarat-syarat lainnya sesuai dengan pinjaman yang dimintanya. Berkas-berkas yang telah dikumpulkan tersebut oleh pegawai koperasi diberikan kepada *Account Officer*.

2) Tahap penilaian

Pada tahap penilaian ini dari pihak koperasi account officer melakukan beberapa penilain terhadap anggota koperasi yang akan meminjam. Apakah anggota koperasi tersebut layak untuk diberikan pinjaman atau tidak dilihat dari beberap faktor seperti loyalitas anggota koperasi, usahanya dan kemampuannya untuk mengembalikan uang pinjaman. Setelah dianalisis oleh account officer dan sudah memenuhi syarat maka selanjutnya berkas permohonan pinjaman diserahkan kepada pimpinan koperasi guna untuk mendapat persetujuan pinjaman.

3) Tahap pelaksanaan pinjaman

Pada tahapan ini setelah menerima persetujuan dari pimpinan koperasi terhadap pengajuan pinjaman yang diajukan oleh anggota koperasi, maka berkas permohonan pinjaman akan diserahkan ke bagian administrasi untuk dilengkapi dengan berkas realisasi pinjaman. Berkas permohonan dan realisasi pinjaman yang sudah dilengkapi oleh bagian administrasi kemudian diserahkan kepada bagian operasional untuk dikoreksi terlebih dahulu. Setelah dikoreksi dan telah dinyatakan benar oleh bagian operasional, maka pinjaman dapat dicairkan langsung melalui kasir dengan adanya terlebih dahulu persetujuan kembali oleh pimpinan koperasi. Apabila pimpinan koperasi tidak

menyetujui pinjaman maka tidak akan terjadi tahapan pelaksanaan pinjaman.

4) Tahap pengawasan

Pada tahapan ini dilakukan pengawasan oleh pihak koperasi kepada anggota koperasi yang melakukan pinjaman. Selain itu juga pihak koperasi melakukan pembinaan kepada anggota koperasi mengenai administrasi, keuangan dan situasi ekonomi.

Pada prakteknya anggota koperasi yang ingin mengajukan pinjaman akan mendatangi kantor Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya dan menceritakan maksud dan tujuan peminjaman tersebut untuk apa. Setelah diceritakan pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya akan memberikan penjelasan secara menyeluruh kepada anggota koperasi tersebut mengenai tingkat bunga pinjaman yang akan diberikan, jaminan yang harus diberikan dan jangka waktu pinjaman yang akan diberikan. Setelah semua diketahui oleh pihak anggota koperasi, selanjutnya anggota koperasi akan disuruh untuk mengisi formulir surat permohonan pengajuan pinjaman yang sudah disediakan pihak koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya.

Surat permohonan pengajuan pinjaman yang berbentuk formulir tersebut berisi identitas para pihak, yaitu pihak pemohon pinjaman yang merupakan identitas anggota koperasi serta berisi ketentuan pasal-pasal perjanjian yang dibuat. Dalam formulir tersebut ditentukan juga bahwa pihak yang akan meminjam haruslah memberikan angunan yang dijamin

dalam rangka pengajuan pinjaman tersebut, apabila ketika pihak peminjam atau anggota koperasi tidak dapat mengembalikan pinjaman atau pemohon pinjaman melakukan wanprestasi.⁵

Sesudah surat permohonan pengajuan pinjaman diajukan oleh anggota koperasi, dari pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya melalui account officer akan menyelidiki dan menganalisis dengan teliti permohonan pihak pemohon dengan melihat beberapa aspek penting. Diantaranya dilihat dari aspek psikologis anggota koperasi, yaitu akan dilihat kejujuran dan kesungguhan menjadi anggota koperasi serta dilihat itikad baik dari anggota koperasi itu sendiri. Selain itu akan dilihat juga dari aspek teknis, yaitu akan dilihat dari bonafiditas sebagai anggota koperasi, prospek dari usaha yang dilakukan anggota koperasi dan aspek-aspek lain yang dapat digunakan untuk menjadi tolak ukur penilaian kepada anggota koperasi. Hasil dari analisis tersebut akan dimintakan persetujuan kepada pimpinan koperasi, yang dimana apabila tidak disetujui oleh pimpinan maka dana tidak dapat dicairkan, namun apabila berkas permohonan disetujui oleh pimpinan koperasi maka berkas tersebut akan ditindak lanjuti dan dibawa ke bidang administrasi untuk dilengkapi agar dapat merealisasikan pinjaman yang dilakukan anggota.

Berkas permohonan dan realisasi pinjaman yang sudah dilengkapi di bidang administrasi, selanjutnya akan diserahkan kepada bagian oprasional untuk dilakukan pengecekan di dikoreksi terlebih dahulu. Setelah

⁵ Ibid.

semua berkas dan realisasi pinjaman sudah dikoreksi dan telah dinyatakan benar oleh bagian operasional, maka pinjaman yang dilakukan oleh anggota koperasi dapat dicairkan melalui kasir dengan persetujuan dari pimpinan koperasi.

Setelah semua proses dilalui dan pinjaman dapat direalisasikan dan dicairkan, pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya akan melakukan pengawasan secara berkala hingga pinjaman yang dilakukan oleh pihak anggota koperasi dapat dilunasi. Pengawasan yang dilakukan bukan hanya sekedar melakukan pengawasan terhadap pelunasan, tetapi pihak koperasi melakukan juga pembinaan terhadap anggota koperasi tentang administrasi dan keuangan.

Koperasi Pamengkeut Banda dalam memberikan pinjaman tentu mengatur tentang pengamanan preferensif untuk menjaga ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari. Pihak koperasi akan meminta jaminan atas pinjaman yang disalurkan kepada peminjam anggota koperasi, barang-barang yang dapat dijaminkan antara lain meliputi:⁶

- 1) Barang bergerak

Barang bergerak yang dapat dijaminkan yaitu barang yang dimana menurut sifatnya dapat bergerak dan dapat dipindah tangankan seperti kendaraan bermotor. Barang bergerak yang dijadikan jaminan adalah *fiducia*, yaitu barang yang dijadikan jaminan tidak diserahkan, aka

⁶Wawancara dengan Iyos Rosidin, tanggal 15 Januari 2019 di Kantor Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya.

tetapi yang diserahkan adalah surat kepemilikan barang tersebut halnya BPKB.

2) Barang tidak bergerak

Barang tidak bergerak yang dapat dijaminkan yaitu barang yang menurut sifatnya tidak bergerak, tidak dapat berpindah dan tetap, seperti tanah yang bersertifikat hak milik ataupun hak guna bangunan(HGB).

3) Dokumen Pribadi

Dokumen pribadi ini dapat dijaminkan seperti akta kelahiran, ijazah, Kartu Tanda Penduduk(KTP), dan kartu keluarga.

B. Proses Penjaminan Pinjaman dengan Dokumen Pribadi

Perjanjian pinjaman yang dilakukan di Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya merupakan suatu hubungan hukum yang didasari dengan unsur kepercayaan dan tujuan utama dari koperasi adalah mensejahterakan anggotanya. Dengan dasar tersebut maka pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya memberikan fasilitas yang sangat mudah untuk anggotanya dapatkan yaitu dengan memberikan pinjaman cepat dengan jaminan dokumen pribadi saja. Namun jaminan dengan dokumen pribadi ini hanya dapat dilakukan untuk nominal tertentu dan hanya bisa mendapatkan pinjaman paling banyak Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah).

Dalam prosesnya ada beberapa persyaratan pinjaman dengan jaminan dokumen pribadi ini yaitu:

- 1) KTP (Kartu Tanda Penduduk);

- 2) KK (Kartu Keluarga);
- 3) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
- 4) Print Out Rekening Tabungan selama 3 bulan terakhir;
- 5) Slip gaji 3 bulan terakhir(jika karyawan yang mengajukan)
- 6) Telah membayar iuran koperasi 3 kali.

Dengan semua persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya maka anggota koperasi dapat mengajukan pinjaman dengan jaminan dokumen pribadi yang hanya maksimal dapat dilakukan pinjaman sebesar Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah) dengan berdasarkan asas kepercayaan dan tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggotanya. Sudah cukup sebagai jaminan bagi pihak koperasi untuk dapat mencairkan dananya kepada anggota koperasi.

Menurut Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya dengan adanya produk pinjaman dengan jaminan dokumen pribadi yang dapat memudahkan anggota koperasi dalam mendapatkan pinjaman akan membantu perekonomian anggotanya dan akan banyak membantu perekonomian sekitar. Ada beberapa keuntungan bagi perekonomian rakyat dengan adanya pinjaman dengan jaminan dokumen pribadi diantaranya:⁷

- 1) Lebih memudahkan dan membantu pendirian bisnis baru dan membantu perkembangan bisnis perekonomian lokal, sebab dengan adanya produk pinjaman ini calon pengusaha, pengusaha kecil dan pengusaha menengah tidak akan terbentur lagi dengan kesulitan modal

⁷Saeful Juyus, Op.cit.

dan akan mudah untuk mendapatkan modal untuk pengembangan usaha;

- 2) Akan membantu memajukan usaha yang sedang dalam pengembangan untuk berekspansi ke market yang lebih besar;
- 3) Akan membantu anggota koperasi dan pengusaha yang membutuhkan dana modal cepat guna kebutuhannya;
- 4) Dapat membantu persiapan pengeluaran yang tidak terduga dan mencegah kerugian bahkan kebangkrutan sebuah usaha yang sedang berkembang;
- 5) Akan menambah dan memajukan motivasi para pelaku usaha baru;
- 6) Membuat pelaku usaha dapat mempertahankan bisnis mereka dan bahkan bisa membuat bisnisnya lebih berkembang.

Penjaminan pinjaman pada Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya dilakukan dengan dasar kepercayaan kepada anggotanya dengan tujuan agar anggota koperasi tersebut dapat sejahtera. Pada dasarnya perjanjian dengan jaminan dokumen pribadi ini dilakukan untuk mendapatkan pinjaman yang cepat dan mudah. Maka dari itu koperasi memberikan kemudahan pinjaman dengan jaminan cukup dokumen pribadi saja maka akan dapat mengajukan pinjaman paling banyak Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah).

Pada prosesnya koperasi pamengkeut banda ini meminta beberapa persyaratan pinjaman guna untuk berjaga-jaga apabila terjadi wanprestasi, selain itu juga pihak koperasi akan menilai anggota koperasi yang akan

meminjam dilihat dari kemampuan anggota koperasi dalam mengembalikan pinjaman, sifat anggota koperasi yang akan meminjam, dan kondisi ekonomi anggota koperasi.

C. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Menggunakan Jaminan Dokumen Pribadi di Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya

Dalam sebuah perjanjian pinjaman munculnya wanprestasi bukanlah hal yang jarang terjadi, masalah wanprestasi ini kerap kali terjadi. Maka dari itu untuk mengantisipasi masalah wanprestasi di Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya terutama pada perjanjian pinjaman menggunakan dokumen pribadi sebagai jaminan telah menetapkan suatu mekanisme penyelesaian terhadap masalah wanprestasi tersebut.

Ada beberapa mekanisme dalam penyelesaian wanprestasi di Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya yang dilakukan oleh anggota koperasi adalah:⁸

- 1) Apabila anggota koperasi telah melakukan wanprestasi dengan selama 3 bulan berturut-turut tidak membayar angsuran pinjaman, maka pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya akan melakukan langkah-langkah antara lain:
 - a. Pihak dari Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya akan mendatangi anggota koperasi dan akan menanyakan permasalahan apa yang dihadapi oleh anggota koperasi tersebut sehingga tidak

⁸Iyos Rosidin, Op.cit.

dapat membayar angsuran pinjaman selama 3 bulan. Setelah itu anggota koperasi akan diberi toleransi waktu apabila alasannya dapat diterima pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasiklamaya. Biasanya toleransi ini akan diberi waktu paling lama 1 bulan.

- b. Apabila cara pertama telah ditempuh dan tidak menemukan titik terang, dan anggota koperasi yang telah diberikan waktu toleransi tetap belum melakukan pembayaran, maka pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya akan memberikan surat peringatan kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Peringatan ini dilakukan sebanyak 3 kali.
 - c. Apabila peringatan-peringatan tersebut masih tetap tidak diindahkan oleh anggota koperasi, maka pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya akan kembali menanyakan kepada anggota koperasi apa yang menjadi kendala dan pihak koperasi akan melakukan tindakan dikeluarkannya keanggotaan koperasi yang melakukan wanprestasi dan masuk dalam daftar blacklist koperasi.
- 2) Apabila anggota koperasi telah telat membayar angsuran melewati bulan, maka akan dikenakan denda telat pembayaran angsurang. Tetapi apabila keterlambatan tersebut hanya melewati tanggal pembayaran angsuran asalkan tidak melewati bulan tidak akan terkena denda. Batas

waktu tidak kena denda yaitu 3 hari setelah tanggal jatuh tempo, selebihnya akan dikenakan denda dengan persentase sebesar 0,25%.

- 3) Apabila anggota berprestasi akan tetapi tidak membayar sebagaimana mestinya, yaitu dalam melakukan pembayaran angsuran seharusnya pokok dan bunga namun ternyata hanya salah satunya saja, maka pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya tidak akan mengenakan denda.
- 4) Apabila anggota koperasi pada saat akan mendekati jatuh tempo merasa tidak sanggup dan tidak mungkin dapat melunasi pinjamannya untuk membayar angsuran atau setelah jatuh tempo belum bisa melunasi, maka dari pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya akan menawarkan perpanjangan waktu pinjaman kepada anggota koperasi. Maksud ini dilakukan oleh pihak koperasi agar meringankan pelunasan pinjamannya. Namun akan dikenakan biaya administrasi dan bunga yang belum terbayar.

Berikut adalah uraian mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam menggunakan jaminan dokumen pribadi di Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya. Jadi penyelesaian yang dilakukan oleh pihak koperasi kepada anggota koperasi mengutamakan dengan kekeluargaan dan mensejahterakan anggotanya sesuai dengan cita-cita koperasi. Selain itu juga pihak koperasi lebih mengutamakan cara-cara *persuasive* dan kekeluargaan dalam menyelesaikan kasus wanprestasi. Tidak menutup kemungkinan juga pihak

koperasi mengalami kerugian akibat terjadinya wanprestasi yang dilakukan anggota koperasi.

Dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan perjanjian pinjaman meminjam, pihak koperasi selalu dihadapkan dengan berbagai hambatan seperti terjadinya tunggakan pembayaran (wanprestasi). Dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi di Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya pada perjanjian pinjam meminjam yang menggunakan jaminan dokumen pribadi sebagai jaminan, dilakukan dengan mengutamakan kepercayaan dan kekeluargaan guna memenuhi cita-cita koperasi yaitu mensejahterakan anggotanya. Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pihak koperasi lebih mengutamakan upaya-upaya *persuasive* dan kekeluargaan dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh anggota koperasi.

Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi dilakukan oleh pihak koperasi hampir semuanya dilakukan dengan cara *persuasive*, hal ini dilakukan karena Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya sangat mengutamakan pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan permasalahannya.

Ketika beberapa mekanisme penyelesaian wanprestasi telah dilakukan dan ditempuh, karena yang dijadikan jaminan hanya dokumen pribadi maka sebenarnya yang dijadikan jaminan dalam peminjaman ini adalah keanggotaan koperasinya. Apabila anggota koperasi tidak dapat membayar dengan berbagai cara yang ditempuh opsi terakhir adalah

mencabut keanggotaan koperasinya dan dimasukkan kedalam daftar *blacklist* dari Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya sehingga tidak dapat masuk kembali kedalam koperasi dan melakukan pinjaman.

Dengan tidak ada ketegasan dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi di Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya ini maka terkadang pihak koperasi yang menanggung kerugian akibat tidak mempunya anggota untuk mengembalikan pinjamannya. Tetapi walaupun begitu pihak koperasi sudah memperhitungkan apabila terjadi kerugian yang di akibatkan perjanjian wanprestasi dengan jaminan dokumen pribadi ini, sehingga uang yang ada didalam kas koperasi selalu berputar dan tidak mengalami gangguan.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan ini didapatkan kesimpulan bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam yang menggunakan jaminan dokumen pribadi apabila telah terjadi wanprestasi akan diselesaikan dengan mekanisme:

1. Dalam hal anggota koperasi telat membayar angsuran akan dikenakan denda 0,25%.
2. Apabila anggota koperasi telah melakukan wanprestasi tidak melakukan pembayaran kredit, pihak koperasi akan memberi toleransi tambahan selama 1 bulan untuk melakukan pelunasan.
3. Pihak koperasi akan memberikan surat peringatan kepada anggota koperasi yang tidak membayar angsuran paling banyak 3 kali.
4. Apabila anggota koperasi tetap tidak dapat membayar atau kata lain memenuhi prestasi maka pihak koperasi akan menindak tegas dengan mengeluarkannya dari keanggotaan koperasi dan dimasukkan kedalam daftar blacklist koperasi sehingga tidak dapat menjadi anggota kembali.

Dalam prakteknya penyelesaian wanprestasi dalam pinjaman yang menggunakan dokumen pribadi sebagai jaminan yang dilakukan oleh anggota Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya tidak dilakukan eksekusi dengan jalur hukum, hal ini dilakukan karena pihak koperasi sangat mengutamakan kekeluargaan yang dimana menjadi ciri khas dalam

koperasi. Sehingga pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya selalu menanggung kerugian apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh anggotanya, upaya yang dilakukan pihak koperasi tidak mengalami kerugian yang sangat besar maka dalam peminjaman yang dilakukan dengan jaminan dokumen pribadi ini hanya bisa melakukan pinjaman maksimal Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) saja.

B. Saran

Dalam melakukan perjanjian pinjaman dengan menggunakan jaminan dokumen pribadi ini lebih baik pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya membuat peraturan dan persyaratan yang lebih ketat terhadap perjanjian pinjaman yang menggunakan jaminan dokumen pribadi, agar ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak anggota pihak koperasi tidak menanggung kerugian yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andjar Patcha W dkk. 2005, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan dan Modal Usaha*, Jakarta:Kencana Prenanda Media
- Lestanti, S., & Susana, A. D. 2016. Sistem Pengarsipan Dokumen Guru Dan Pegawai Menggunakan Metode Mixture Modelling Berbasis Web. *ANTIVIRUS: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika*
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

B. Undang-undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

BIDATA PENULIS

Penulis Pertama

Nama Lengkap : Chandra Fahreza
Tempat, Tanggal Lahir : tasikmalaya, 1 Maret 1997
Agama : Islam
Alamat : Jl.gunung Guntur 1 No.35 BRP Tasikmalaya
Email : fahrezachandram@gmail.com
Pendidikan Terakhir : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

Penulis Kedua

Nama Lengkap : Endang Heriyani
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 16 Januari 1965
Agama : Islam
Alamat : Sambirejo RT 03 RW XI Condong Catur Sleman
Yogyakarta
Email : endangheriyani@umy.ac.id
Pendidikan Terakhir
S1 : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
S2 : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
Profesi : Dosen Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta